



PUTUSAN

Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Jambi dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwardi.
Pangkat/NRP : Pelda/21990022840380.
Jabatan : Dansibeng Tekmen Kipa (Denma).
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad.
Tempat/tanggal lahir : Kisaran-Sumut/4 Maret 1980.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklatad Sungai Tuha Martapura
Kab.Ogan Komering Ulu Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Puslatpur Kodiklatad selaku Papera Nomor : Kep/08/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/79/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/90/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Tap/90/PM I-04/AD/IX/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Penunjukan Hakim.

5. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : Juktera/90/PM I-04/IX/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

6. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/90-K/PM.I-04/AD/IX/2019 tanggal 10 September 2019 tentang Hari Sidang.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan Undang-Undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

Hal 1 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
putusan.mahkamahagung.go.id
Sdsk/79/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019, di depan sidang yang
dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal lain dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang
dibacakan oleh Oditur Militer dalam persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan
kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer
berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :

Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam
waktu damai lebih lama dari 30(tiga puluh) hari.

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1)
ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

1. oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi
pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu)tahun.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

2. Mohon agar barang bukti berupa Surat-surat : 5 (lima) Lembar
Daftar Absensi anggota Kipal Puslatpur Kodiklatad bulan Mei 2019
sampai dengan Juli 2019, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

3. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri
sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/VII/2019/II tanggal 18 Juli
2019 dan Berita Acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa
tanggal 20 Juli 2019 yang dibuat oleh Penyidik Pomdam II/Swj.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang
No. 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa perkara desersi yang
Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa
hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada
kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan,
dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Peradilan Militer, yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Militer, yang Terdakwanya melarikan dan tidak diketemukan lagi
dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut, dan sudah diupayakan
pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir
disidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus
tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang
pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan
dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama
Nomor : SE/05/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pemeriksaan

Hal 2 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara In absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara In Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/598/IX/2019 tanggal 12 September 2019, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/651/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 dan surat panggilan ke-3 dari Kaotmil I-05 Palembang Nomor : B/675/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dan dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Puslatpur Kodiklatad Martapura telah memberikan jawaban surat, yaitu surat dari Dan Kodiklatad Martapura Nomor :B/500/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019, yang dari jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Suwardi Pelda NRP.21990022840380 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dikarenakan belum kembali ke Kesatuan Puslatpur Kodiklatad Martapura.
- Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara Inabsensia) oleh karena itu sidang dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Palembang Nomor : Sdak/79/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Delapan belas bulan Mei tahun dua ribu sembilan belas secara berturut-turut sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas atau pada suatu waktu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli Tahun 2019 bertempat di Ma Puslatput Kodiklatad Martapura. atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer 1-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" .

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suwardi adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pelda, Nrp. 21990022840380, Jabatan Dansi-bengtekrnek Kipal Denma Puslatpur Kodiklatad Kesatuan Puslatpur Kodiklatad TNI-AD sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 mei 2019 Terdakwa mengajukan Cuti Tahunan dan disetujui oleh Komandan Satuan, Tmt 4 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019 dengan tujuan cuti ke Banyuasin (Sumsel).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib, personil Puslatpur Kodiklatad melaksanakan

Hal 3 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upacara bendera yang dilaksanakan di Depan Mako Puslatpun Kodiklatad, setelah selesai upacara bendera dilaksanakan pengecekan oleh Pawas a.n. Mayor Arm Dedi Sunardi, dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK), sehingga Bintara Piket Kipal Denma Puslatpur a.n. Praka Rahman Suprianto Siahaan melakukan pengecekan kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak berada dirumah.

d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 16.00 Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Dankipal Denma Pusla Kodiklatad an. Lettu Cpl Teguh Sugiarto bersama Peltu Widodo mengecek ke rumah Terdakwa, dan saat itu yang ada hanya istri Terdakwa Sdri. Misni kemudian Lettu Teguh Sugiarto menghubungi handphone Terdakwa dan no. Handphone Terda tidak aktif, selanjutnya Lettu Opi Teguh Sugiarto melaporkan ke Komando Atas bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin Komandan Satuan.

e. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengembalikan titipan uang kepada Sdr.Suyamdo sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya anaknya an. Sdr. Dian Pramando yang ikut seleksi Secaba PK TNI-AD di Medan Sumatera utara pada tahun 2017, namun anak tersebut gagal mengikuti seleksi Secaba PK TA 2017.

f. Bahwa kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi keluarganya, melakukan pencarian disekitar kota Martapura dan ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

g. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 18 Mei 2019 secara berturut-turut, sampai dengan perkaranya dilaporkan kepada Penyidik Pomdam II/Sriwijaya, Nomor: LP.-07/A.07/ VII/2019 tanggal 18 Juli 2019 belum kembali kesatuan sehingga Terdakwa telah meninggalkan kesatuan selama 60 (enam puluh hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang syah komandan satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai serta Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang melaksanakan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-1 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para saksi tidak hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun para Saksi tidak dapat hadir kepersidangan, menurut pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, jika para Saksi yang telah memberikan keterangan kepada Penyidik dibawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan

Hal 4 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan tersebut Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Rahmat Kurniawan
Pangkat/Nrp : Letda Cpl/21000130400579.
Jabatan : Danton Bengjat Kipal Denma Puslatpur
Kesatuan : Puslatpur Kodiklatad
Tempat/tanggal lahir : Bogor/17 Mei 1979.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jln. Terukis Baru Rt/Rw.001/004 Kec. Martapura Kab. OKUT.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 ketika berdinan di Puslatpur Kodiklat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa sebelum pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa mengajukan cuti tahunan terhitung sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2019.
3. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2019 saat dilaksanakan Upacara bendera di lapangan upacara Puslatpur yang diambil oleh Wakil Komandan Puslapur a.n. Letkol Inf Wawan Yudha Gunawan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankipal Denma Kodiklatad a.n. Lettu Cpl Tegus Sugiarto memerintahkan Batih Kompil a.n. Perlut Widodo untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Misni Terdakwa belum pulang ke rumah sejak melaksanakan cuti.
4. Bahwa Terdakwa mendapat cuti tahunan dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai 17 Mei 2019 atau selama 12 hari kerja, namun pada tanggal 18 Mei 2019 Terdakwa tidak masuk dinas sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa upaya kesatuan aktif melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi melakukan pencarian disekitar Kota Martapura dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga pihak Satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando dan atas kejadian tersebut berdasarkan Surat Danpuslatpur Nomor : R/368/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, melimpahkan perkara tindak pidana Desersi a.n. Pelda Suwardi, NRP. 21990022840384, Dansibengtekme Denma Puslatpur Kodiklatad ke Pomdam II/Swj.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Negara RI dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan

Hal 5 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak dalam satuan yang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Budhi Wiryawan.
Pangkat/Nrp : Sertu/21130045490894.
Jabatan : Baumonjatra& Optik Kipal Denma
Puslatpur.
Kesatuan : Puslapur Kodiklat.
Tempat/tanggal lahir : Malang/27 Agustus 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Puslatpur Kodiklat Martapura.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 pada saat Saksi berdinis di Puslatpur Kodiklat, namun tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa hanya hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2019 Terdakwa mengajukan Cuti Tahunan dan disetujui oleh Komandan Satuan, Tmt 4 Mei 2019 sampai dengan 17 Mei 2019 dengan tujuan Cuti ke Banyuasin (Sumsel).
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2019 sekira pukul 07.00 Wib, personil Puslatpur Kodiklatad melaksanakan upacara bendera yang dilaksanakan di Depan mako Puslatpur Kodiklatad, setelah selesai upacara bendera dilaksanakan pengecekan oleh Pawas a.n. Mayor Arm Dedi Sunardi, dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) sehingga Bintara Piket Kipal Denma Puslatpur a.n. Praka Rahman Suprianto Siahaan melakukan pengecekan kerumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ada dirumah.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 sekira pukul 16. 00 Wib, Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan, sehingga Denkipal Denma Puslaput Kodiklatad a.n. Lettu Cpl Teguh Sugiarto menghubungi handphone Terdakwa tetapi nomor handphone Terdakwa tidak aktif, selanjutnya Lettu Cpl Teguh Sugiarto melaporkan ke Komando atas bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan.
5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. Suyamdo sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) untuk memasukkan anaknya a.n. Sdr. Dian Pramando menjadi anggota TNI-AD di Medan Sumatera Utara pada tahun 2017, namun anak tersebut gagal mengikuti seleksi Secaba PK TA 2017 dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Suyamdo
6. Bahwa dari pengakuan istri Terdakwa (Sdri, Misni) bahwa Terdakwa sudah tidak punya semangat untuk berdinis di TNI-AD dan berniat mengajukan pensiun.
7. Bahwa upaya kesatuan yaitu melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan menghubungi keluarganya, melakukana disekitar kota Martapura dan ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa

Hal 6 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun Terdakwa tidak diketemukan.
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali kekesatuan, sesuai dengan daftar barang bukti Absensi anggota Kipal Puslatpur Kodiklatad pada bulan Mei 2019 sampai dengan bulan Juli 2019.

9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Negara RI dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam satuan yang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak penyidikan tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik/POM dan dipersidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 kali oleh Oditur Militer dan sesuai surat dari Dan Puslatpur Kodiklatad Nomor :B/500/X/2019 tanggal 23 Oktober 2019 dinyatakan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang dan sesuai pasal 124 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya. Surat panggilan dan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa, menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat : 5 (lima) Lembar Daftar Absensi anggota Kipal Puslatpur Kodiklatad bulan Mei 2019 sampai dengan Juli 2019.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa absensi telah dibacakan serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan petunjuk bahwa Terdakwa sudah tidak hadir di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni :

a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.

b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.

2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama yaitu sampai dengan

Hal 7 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkannya Terdakwa ke penyidik.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-07/A.07/VII/2019/II tanggal 18 Juli 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Suwardi adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pelda, Nrp. 21990022840380, Jabatan Dansi-bengtekmeK Kipal Denma Puslatpur Kodiklatad Kesatuan Puslatpur Kodiklatad TNI-AD sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2019 saat dilaksanakan Upacara bendera di lapangan upacara Puslatpur yang diambil oleh Wakil Komandan Puslapur a.n. Letkol Inf Wawan Yudha Gunawan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankipal Denma Kodiklatad a.n. Lettu Cpl Tegus Sugiarto memerintahkan Batih Kompil a.n. Perlut Widodo untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Misni Terdakwa belum pulang ke rumah sejak melaksanakan cuti.

3. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa tersebut maka kesatuan aktif melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan melakukan pencarian disekitar Kota Martapura dan ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar kemudian pihak Satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando dan atas kejadian tersebut berdasarkan Surat Danpuslatpur Nomor : R/368/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, melimpahkan perkara tindak pidana Desersi a.n. Pelda Suwardi, NRP. 21990022840384, DansibengtekmeK Denma Puslatpur Kodiklatad ke Pomdam II/Swj.

5. Bahwa benar Terdakwa mendapat cuti tahunan dari Komandan Satuan sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai 17 Mei 2019 atau selama 12 hari kerja, namun pada tanggal 18 Mei 2019 Terdakwa tidak masuk dinas sehingga Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone namun handphone Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui, yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. Suyamdo sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) untuk memasukkan anaknya a.n. Sdr. Dian Pramando menjadi anggota TNI-AD di Medan Sumatera Utara pada tahun 2017, namun anak tersebut gagal mengikuti seleksi Secaba PK TA 2017 dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Suyamdo .

7. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-

Hal 8 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

07/A 07/VII/2019/II tanggal 18 Juli 2019 yaitu selama 60(enam puluh)
putusan.mahkamahagung.go.id hari.

8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Negara RI dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam satuan yang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang Oditur Militer uraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pembedaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana yang akan Majelis Hakim uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.
Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk di sini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Penyidikan) dan alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI AD yang

Hal 9 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berdinas di Puslatpur Kodiklatad dan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar fakta ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Dan Puslatpur Kodiklatad selaku Papera Nomor Kep/08/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019. yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Pelda NRP.21990022840380 Kesatuan Puslatpur Kodiklatad yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Dilmil I-04 Palembang melalui Odnil I-05 Palembang, dengan demikian sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019 sampai perkaranya disidangkan Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI AD dengan pangkat Pelda.

3. Bahwa benar Para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pelda, satu kesatuan dengan para Saksi di Puslapur Kodiklatad dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pelda.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Oleh karena unsur ini bersifat alternative maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Karena unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsure terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan Surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 20 Mei 2019 saat dilaksanakan Upacara bendera di lapangan upacara Puslatpur yang diambil oleh Wakil Komandan Puslapur a.n. Letkol Inf Wawan Yudha Gunawan, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Dankipal Denma Kodiklatad a.n. Lettu Cpl Tegus Sugiarto memerintahkan Batih Kompil a.n. Perlut Widodo untuk melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, kemudian berdasarkan keterangan dari istri Terdakwa a.n. Sdri. Misni Terdakwa belum pulang ke rumah sejak melaksanakan cuti.

Hal 10 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa tersebut maka kesatuan aktif melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan melakukan pencarian disekitar Kota Martapura dan ketempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.

4. Bahwa benar kemudian pihak Satuan melaporkan kejadian tersebut ke Komando dan atas kejadian tersebut berdasarkan Surat Danpuslatpur Nomor : R/368/VII/2019 tanggal 4 Juli 2019, melimpahkan perkara tindak pidana Desersi a.n. Pelda Suwardi, NRP. 21990022840384, Dansibengtekmek Denma Puslatpur Kodiklatad ke Pomdam II/Swj.

5. Bahwa benar Saksi-2 mengetahui, yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan dikarenakan Terdakwa mempunyai hutang dengan Sdr. Suyamdo sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) untuk memasukkan anaknya a.n. Sdr. Dian Pramando menjadi anggota TNI-AD di Medan Sumatera Utara pada tahun 2017, namun anak tersebut gagal mengikuti seleksi Secaba PK TA 2017 dan uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Suyamdo .

6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-07/A.07/VII/2019/II tanggal 18 Juli 2019 yaitu selama 60(enam puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019 atau sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : LP-07/A.07/VII/2019/II tanggal 18 Juli 2019 yaitu selama 60(enam puluh) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Negara RI dalam keadaan aman dan damai dan kesatuan Terdakwa tidak dalam satuan yang dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer.

Unsur keempat : Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan

Hal 11 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipersidangan serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan
maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : Laporan Polisi Nomor : LP-07/A.07/VII/2019/II tanggal 18 Juli 2019 yaitu selama 60(enam puluh) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa waktu selama 60 (enam puluh)hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsure keempat lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiratan dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan rendahnya disiplin Terdakwa dan lebih mementingkan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.

2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasny, dan apabila ingin meninggalkan kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada izin dari komandan/atasan yang berwenang memberinya izin, yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.

3. Bahwa relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan Kesatuan dan sampai dengan persidangan terakhir 30 Oktober 2019, Terdakwa tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor atau kembali ke Kesatuannya, maka terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi dilingkungan TNI.

4. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Puslatpur Kodiklatad menjadi terganggu, karena terbelengkalainya tugas yang harus

Hal 12 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikerjakan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Terdakwa sudah cukup lama berdinis

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk tetap di pertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali, dengan relative cukup lamanya Terdakwa tidak hadir/meninggalkan kesatuan dan dilakukan secara berturut-turut, serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan Terdakwa melapor diri atau kembali ke Kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinis lagi di lingkungan TNI, karena Terdakwa sebagai Prajurit TNI mengetahui prosedur perijinan di kesatuan tetapi tidak dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer dan harus memisahkannya dengan anggota yang lain dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat : 5 (lima) Lembar Daftar Absensi anggota Kipal Puslatpur Kodiklatad bulan Mei 2019 sampai dengan Juli 2019, adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan oleh karena

Hal 13 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu
putusan.mahkamahagung.go.id menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM yo pasal 26 KUHPM, jo
pasal 190 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Pelda Suwardi NRP. 21990022840380
, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam
waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
 - Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 5 (lima) Lembar Daftar Absensi anggota
Kipal Puslatpur Kodiklatad bulan Mei 2019 sampai dengan Juli 2019. Tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 10.000,00- (sepuluh
ribu) rupiah.

Demikian diputuskan pada hari ini, Rabu tanggal 30 Oktober 2019 dalam
Musyawarah Majelis Hakim oleh Much Arif Zaki Ibrahim, S.H. Letkol Sus NRP 524420
sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Khazim S.H, Letkol Chk NRP 627529 dan Asril
Siagian, S.H. Mayor Chk NRP 11990003550870, masing-masing sebagai Hakim Anggota I
dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua
dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut
di atas, Andi Putu Hamka, S.H. Mayor Chk NRP 11070048460182, Panitera Pengganti
Tobri Antony, S.H. Lettu Chk NRP 2100015161977, serta dihadapan umum dan tanpa
dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/ttd

Much Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Letkol Sus NRP 524420

Hakim Anggota-I

ttd

Muhamad Khazim S.H.
Letkol Chk NRP 627529

Hakim Anggota-II

ttd

Asril Siagian, S.H.
Mayor Chk NRP 11990003550870

Panitera Pengganti

ttd

Tobri Antony, S.H.
Lettu Chk NRP 2100015161077.

Hal 14 dari 14 Hal Putusan Nomor : 90-K/PM I-04/AD/IX/2019